



Implementasi *E-Form* dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Sebagai Wujud Kepatuhan Pajak pada KKP ABC

Febri Putri Nur Intan Sari*

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat : Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi: 22013010201@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *This research discusses the effectiveness of E-Form implementation in increasing the level of tax compliance of Individual Taxpayers served by the ABC CTF. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method, where data is collected through direct observation activities in the field as well as documentation during the tax reporting process using E-Form. The results indicate that the E-Form provides ease of access, time efficiency, and flexibility in reporting, thereby contributing positively to formal taxpayer compliance, particularly in terms of timeliness and completeness of documentation. However, challenges remain regarding digital literacy and technical understanding. Support from tax consultants has proven helpful in overcoming these obstacles. Therefore, the E-Form is considered effective as a digital innovation in strengthening a culture of tax compliance, although continued efforts in education and outreach are still necessary.*

Keywords: *E-Form, Tax Compliance, KKP ABC, Annual Tax Return, Individual Taxpayer*

Abstrak. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi *E-Form* mampu meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilayani oleh KKP ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui kegiatan observasi langsung di lapangan serta dokumentasi selama proses pelaporan pajak menggunakan *E-Form*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Form* memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta fleksibilitas dalam pelaporan, sehingga berkontribusi positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak, khususnya dalam ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen. Namun, masih terdapat kendala dalam hal literasi digital dan pemahaman teknis. Dukungan dari konsultan pajak terbukti membantu mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, *E-Form* dinilai efektif sebagai inovasi digital dalam memperkuat budaya kepatuhan pajak, meskipun masih diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: *E-Form, Kepatuhan Pajak, KKP ABC, SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi*

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Sebagai instansi yang bertugas mengelola dan mengawasi penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkelanjutan melakukan berbagai inovasi guna

meningkatkan kualitas layanan serta mendorong kepatuhan pajak. Salah satu bentuk inovasi digital yang diluncurkan adalah sistem pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara elektronik, yang dikenal dengan nama *E-Form*. *E-Form* merupakan fasilitas pelaporan pajak dalam bentuk formulir digital yang memungkinkan wajib pajak mengisinya secara luring sebelum diunggah secara daring, yang ditujukan khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Implementasi *E-Form* menjadi salah satu strategi DJP dalam menyederhanakan proses pelaporan SPT Tahunan, mengurangi beban administratif, serta meminimalisasi kesalahan pengisian secara manual. Dengan adanya sistem ini, WPOP diharapkan mampu melaporkan kewajibannya secara lebih efisien dan aman, tanpa harus melakukan kunjungan langsung ke kantor pelayanan pajak. Inovasi ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, yaitu kepatuhan yang tumbuh karena kesadaran, bukan paksaan. Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan *E-Form* diyakini dapat memperkuat niat WPOP untuk patuh terhadap kewajiban pelaporan pajak setiap tahunnya.

Pengenalan *E-Form* sebagai solusi digital belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan WPOP dan masih perlu dievaluasi secara lebih komprehensif. Tidak semua Wajib Pajak mampu langsung beradaptasi dengan sistem elektronik ini. Beberapa masih mengalami kendala teknis, keterbatasan pemahaman terhadap teknologi, hingga minimnya sosialisasi dari pihak DJP maupun konsultan pajak. Dengan demikian, diperlukan studi yang lebih terfokus dan sesuai dengan konteks permasalahan yang ada guna mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi *E-Form* benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak, terutama di lingkungan Kantor Konsultan Pajak (KKP) seperti KKP ABC.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pengaruh positif dari pemanfaatan sistem pelaporan pajak elektronik Terkait dengan aspek kepatuhan pajak individu. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ahue dan Siregar (2021) menunjukkan bahwa penggunaan *E-Form* Memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Batam Selatan Sementara itu, penelitian oleh Aprilia dan Ratnawati (2024) mengungkap bahwa

penerapan *E-Form* turut meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan serta memberikan kemudahan dalam pelaporan, yang pada akhirnya mendorong WPOP untuk lebih patuh. Di sisi lain, riset dari Saktiko dan Abdullah (2022) menampilkan hasil yang lebih variatif, di mana sistem *E-Filing* memang meningkatkan efektivitas proses pelaporan dibandingkan dengan *E-Form*, namun dampaknya terhadap kepatuhan tidak terlalu signifikan.

Pertimbangan terhadap temuan-temuan tersebut menjadi dasar bagi artikel ini untuk mengkaji efektivitas penerapan *E-Form* dalam pelaporan SPT Tahunan WPOP sebagai refleksi tingkat kepatuhan pajak, khususnya di KKP ABC. Penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi atas implementasi kebijakan perpajakan berbasis digital dan untuk mengetahui kendala serta potensi perbaikan sistem yang ada. Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi otoritas pajak, konsultan pajak, serta Wajib Pajak itu sendiri dalam mewujudkan sistem pelaporan yang efisien dan kepatuhan pajak yang optimal.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Pajak

Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan keuangan negara. Pajak sangat penting bagi kelangsungan operasional pemerintahan, terutama dalam membiayai pengeluaran negara dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan nasional secara menyeluruh di berbagai bidang. Tanpa adanya penerimaan dari pajak, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, serta pelayanan publik lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa pajak adalah kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada masyarakat oleh negara yang tidak disertai dengan balas jasa secara langsung. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan umum. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, pajak memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan

berkelanjutan. Drieandita dan Santoso (2023) menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah di Indonesia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan regional melalui konvergensi ekonomi antar wilayah. Hal ini diperkuat oleh Budiman (2024) yang menekankan pentingnya kebijakan perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui perluasan basis pajak, peningkatan transparansi, dan redistribusi pendapatan untuk pemerataan pembangunan. Selain itu, Hasibuan dkk. (2025) menemukan bahwa penerimaan pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional Indonesia, yang menunjukkan pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara dan alat pengendali ekonomi makro.

Peran pajak yang menyumbang sebagian besar pendapatan negara menunjukkan pentingnya pajak melalui kontribusinya yang signifikan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga pelaksana. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memperluas basis pajak serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan melalui berbagai kebijakan dan inovasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak, seperti *E-Filing*, *e-Billing*, dan *E-Form*, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, serta transparansi dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Seseorang yang bertanggung jawab untuk melunasi pajak atas seluruh pendapatan yang diperoleh atau diterima selama satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dikenal sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penghasilan ini dapat berasal dari berbagai kegiatan ekonomi, baik pada ranah nasional maupun internasional, seperti pendapatan dari pekerjaan, usaha, atau kegiatan lain sebagai pekerja mandiri yang menghasilkan pendapatan. Setiap orang yang memenuhi syarat objektif berupa penghasilan kena pajak dan persyaratan subyektif sebagai Wajib Pajak dalam negeri

mewajibkan individu untuk melakukan pendaftaran guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berperan sebagai identitas dalam sistem administrasi perpajakan, serta melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.

Indonesia menerapkan sistem perpajakan dengan metode *self assessment*, di mana Wajib Pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak (Mardiasmo, 2023). Sistem ini menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang dipercaya untuk secara mandiri mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, terdapat berbagai kendala dalam penerapan sistem ini, khususnya terkait dengan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Rendahnya literasi perpajakan, kurangnya pemahaman terkait peraturan perpajakan, serta anggapan bahwa pelaporan pajak itu sulit dan memakan waktu menjadi beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparwati dan Herawati (2023), ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Singaraja dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penerapan sistem *self assessment*, dukungan relawan pajak, serta sanksi perpajakan. Sementara itu, berdasarkan studi lain yang dilakukan oleh Silaban dan Efriyenti (2024), ketaatan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan dipengaruhi secara signifikan oleh sistem *self assessment*, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mewajibkan Wajib Pajak untuk menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana untuk menyampaikan laporan mengenai perhitungan dan/atau pembayaran pajak, rincian objek dan bukan objek pajak, serta informasi terkait harta dan kewajiban. Pengajuan SPT merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk suatu tahun pajak tertentu.

SPT dibagi menjadi dua jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi harus dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam praktiknya, pelaporan SPT juga digunakan sebagai indikator kepatuhan pajak yang dapat digunakan oleh DJP untuk mengukur tingkat keterlibatan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Mardiasmo, 2023). Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, pelaporan SPT kini dapat diselesaikan melalui sistem elektronik melalui berbagai saluran seperti *E-Filing* dan *E-Form*, yang membuat proses pelaporan menjadi lebih praktis dan efisien.

E-Form

E-Form merupakan inovasi digital yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alternatif pelaporan SPT secara elektronik. *E-Form* pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 sebagai respons terhadap berbagai kendala teknis yang sering terjadi pada sistem *E-Filing*, seperti gangguan koneksi internet atau kepadatan *server* pada masa pelaporan. Berbeda dengan *E-Filing* yang berbasis *web* dan harus dilakukan secara *online*, *E-Form* menggunakan aplikasi *offline* berbasis PDF interaktif yang dapat diunduh oleh Wajib Pajak dan diisi tanpa memerlukan koneksi internet. Setelah formulir diisi, Wajib Pajak dapat mengunggah dokumen tersebut melalui laman DJP *Online* kapan saja selama dalam periode pelaporan. Keunggulan sistem ini adalah fleksibilitas waktu pengisian dan efisiensi akses, terutama bagi wajib pajak yang berada di daerah dengan keterbatasan akses internet.

Salah satu cara pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perpajakan adalah dengan diperkenalkannya *E-Form* dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penggunaan *E-Form* mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan keamanan dalam pelaporan pajak, serta diharapkan dapat memperkuat kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun efektivitasnya belum mencapai potensi maksimal, penelitian oleh Supriyono & Lestari (2024) menunjukkan bahwa penggunaan *E-Form* secara positif berkontribusi dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

(SPT). Untuk mengoptimalkan manfaat *E-Form* untuk mendorong kepatuhan pajak, penelitian tersebut menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penyajian pemahaman yang sistematis, objektif, dan akurat terkait fakta, karakteristik, serta keterkaitan antar fenomena yang diteliti menjadi dasar diterapkannya pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dalam penelitian ini. Metode ini sengaja dipilih agar peneliti mampu memahami permasalahan secara menyeluruh dan mendalam mengenai bagaimana implementasi *E-Form* atas proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KKP ABC serta bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pajak. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial dengan menitikberatkan pada makna, proses, dan interpretasi mendalam terhadap objek yang dianalisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer serta data sekunder sebagai bahan analisis. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi lapangan secara langsung selama pelaksanaan magang di KKP ABC dalam aktivitas pelaporan SPT Tahunan menggunakan *E-Form*, sedangkan Sumber data sekunder berasal dari kajian literatur serta dokumentasi yang mendukung penelitian, seperti peraturan perpajakan, panduan pelaporan SPT Tahunan, serta dokumen administrasi milik Klien KKP ABC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode studi kasus berdasarkan penelaahan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak (KKP) ABC melalui *E-Form*. Untuk menelusuri bagaimana proses tersebut diterapkan secara nyata, peneliti menggunakan data dari pelaporan SPT melalui *E-Form* sebagai sumber utama. Guna memastikan bahwa proses pelaporan dilakukan secara akurat dan sejalan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, bagian awal untuk penelitian ini menitikberatkan pada penjelasan mengenai langkah-langkah atau prosedur yang perlu dijalani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam proses pengisian *E-Form*

Prosedur Pengisian dan Pelaporan *E-Form* Menggunakan *Adobe Reader*

Langkah awal dalam menggunakan *E-Form* SPT Tahunan adalah mengunjungi situs resmi DJP *Online* di <http://djponline.pajak.go.id> dan masuk ke akun masing-masing dengan memasukkan NPWP dan kata sandi. Setelah berhasil mengakses akun DJP *Online*, wajib pajak akan diarahkan ke halaman verifikasi sebagai langkah awal proses otentikasi. Terdapat beberapa cara bagi wajib pajak untuk memperoleh kode verifikasi pada halaman ini, yaitu melalui email, SMS, akun M-Pajak, atau aplikasi *Mobile Authenticator*. Setelah memilih salah satu metode, sistem akan mengirimkan kode verifikasi sesuai dengan pilihan yang dipilih. Kode tersebut kemudian dimasukkan ke kolom yang tersedia pada halaman verifikasi sebagai langkah untuk menyelesaikan proses autentikasi. Setelah proses verifikasi berhasil dan pengguna berhasil *login*, Wajib Pajak dapat melanjutkan dengan memilih menu Laporan, kemudian masuk ke submenu Pelaporan, dan selanjutnya mengklik opsi *E-Form* PDF untuk mengakses formulir SPT Tahunan yang akan diisi. Setelah itu, klik tombol Buat SPT. Sistem akan menampilkan beberapa pertanyaan awal yang harus dijawab guna menentukan jenis *E-Form* yang sesuai dengan penghasilan bruto Wajib Pajak selama satu tahun. Selanjutnya, pilih opsi *E-Form* SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770, 1770 S, atau 1770 SS. Pada tahap ini, lengkapi informasi dasar seperti tahun pajak, status SPT (normal atau pembetulan), serta metode pengiriman token atau kode verifikasi. Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik Unduh Formulir, dan sistem akan secara otomatis menyimpan file *E-Form* ke perangkat pengguna.

Unduhan *E-Form* yang berhasil dapat dibuka menggunakan *Adobe Acrobat Reader*. Untuk memulai SPT 1770 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, mulailah dengan Lampiran IV. Jika wajib pajak memiliki laporan keuangan, pilih opsi pembukuan pada bagian ini jika tidak, pilih opsi pencatatan. Masukkan total aset yang dimiliki pada akhir tahun pada Bagian A, beserta kode aset, nama aset, tahun perolehan, nilai perolehan, dan keterangan lain yang relevan untuk menggambarkan aset tersebut. Untuk menambahkan baris baru, gunakan tombol Tambah; untuk menghapus baris yang tidak diperlukan, gunakan tombol Hapus. Berikan informasi mengenai kewajiban atau utang yang dimiliki pada akhir tahun di Bagian B, termasuk kode utang, nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, serta jumlah total pinjaman. Masukkan nama, nomor induk kependudukan (NIK), hubungan keluarga, dan pekerjaan anggota keluarga atau

tanggung untuk melanjutkan ke Bagian C. Untuk berpindah ke lampiran berikutnya, klik tombol Berikutnya di pojok kanan atas setelah menyelesaikan setiap bagian.

Langkah ketiga untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah mengisi Lampiran III. Basis pajak (DPP), yang mencakup pendapatan bruto dan jumlah dari Pajak Penghasilan (PPh) Final yang terutang untuk penghasilan dikenakan PPh Final, harus dilaporkan oleh wajib pajak pada Bagian A. Ketentuan PP23/PP55 mengenai tarif PPh Final 0,5% untuk usaha mikro, kecil, dan menengah juga tercantum pada kolom nomor 16, yang wajib dipilih oleh wajib pajak. Rincian yang harus dimasukkan dalam bagian ini adalah Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik usaha, periode pajak, alamat UMKM, total omzet kotor, dan total pajak penghasilan final yang telah dibayar. Untuk mencatat penghasilan yang dibebaskan dari pajak, wajib pajak harus memasukkan nilai bruto DPP di Bagian B. Untuk menunjukkan apakah mereka ingin menerapkan kewajiban pajak terpisah atau aset terpisah, wajib pajak harus memasukkan penghasilan bruto yang dihasilkan oleh suami dan istri di Bagian C.

Wajib pajak harus mengisi Lampiran II jika mereka memiliki catatan terkait daftar potongan atau pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak ketiga, pembayaran atau pemotongan PPh yang dilakukan di luar negeri, atau PPh yang dibebankan oleh pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-34/PJ/2010, yang menekankan bahwa Lampiran II merupakan bagian integral dari peraturan DJP dan harus diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tercantum dalam lampiran ini.

Tahapan berikutnya mengharuskan Wajib Pajak untuk mengisi Lampiran I, yang terdiri dari dua halaman. Hanya Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dan menyusun laporan keuangan yang diwajibkan untuk mengisi halaman pertama. Pada bagian pertama halaman ini, Wajib Pajak harus mencantumkan informasi mengenai total penghasilan bruto, harga pokok penjualan (HPP), dan biaya usaha, serta detail pembukuan. Biaya-biaya pada bagian kedua yang tidak dapat dikurangkan berdasarkan ketentuan perpajakan memerlukan penyesuaian fiskal positif. Untuk menghitung penghasilan neto fiskal secara otomatis pada kolom keempat, penyesuaian fiskal negatif perlu dicantumkan pada bagian ketiga. Bagian ini tidak perlu diisi apabila Wajib Pajak tidak menjalankan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Sebagai gantinya, Wajib Pajak dapat langsung mengklik tombol Selanjutnya untuk menuju ke halaman kedua.

Halaman kedua Lampiran I diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang memiliki dokumen pendukung untuk perhitungan penghasilan neto yang berasal dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas, pekerjaan, serta sumber penghasilan lain dari dalam negeri, dan harus diisi oleh Wajib Pajak yang memilih metode pencatatan. Pada Bagian B, Wajib Pajak wajib melaporkan penghasilan neto dalam negeri yang diperoleh dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan mencantumkan peredaran usaha, tarif pajak yang berlaku (%), serta penghasilan neto yang dihitung dari hasil perkalian antara peredaran usaha dan tarif yang sesuai dengan tabel kategori jenis usaha yang tersedia. Informasi terkait penghasilan neto dari pekerjaan harus diisi pada Bagian C. Data yang perlu dicantumkan meliputi nama pemberi kerja dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), total penghasilan bruto yang diterima selama tahun pajak, serta total biaya pengurang sebagaimana tercantum dalam bukti potong yang diterima. Informasi ini akan secara otomatis mengisi kolom penghasilan neto. Bergantung pada kategori penghasilan yang berlaku, Wajib Pajak juga wajib mencatat bentuk penghasilan neto lainnya pada Bagian D. Apabila tidak terdapat dokumen pendukung untuk halaman kedua ini, Wajib Pajak dapat langsung melanjutkan ke langkah berikutnya.

Pengisian Lampiran Induk merupakan tahap akhir dalam proses pengisian SPT Tahunan, di mana Wajib Pajak diminta untuk melengkapi informasi terkait identitas pribadi, status kewajiban perpajakan, serta status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bagian ini akan secara otomatis mengintegrasikan data yang telah diinput pada lampiran-lampiran sebelumnya. Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan tambahan yang belum dilaporkan, dapat dilengkapi pada kolom nomor 4, 6, 8, dan 13. Wajib Pajak harus mencantumkan nilai pokok Surat Tagihan Pajak (STP) untuk PPh Pasal 25 yang telah dilunasi, serta jumlah angsuran pajak yang telah dibayarkan, pada Bagian D, nomor 17. Jika tidak terdapat pembayaran atau statusnya nihil, Wajib Pajak dapat langsung melanjutkan ke Bagian G. Dalam hal terjadi kekurangan bayar, tanggal pelunasan PPh terutang harus dicantumkan. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan bayar, Wajib Pajak dapat memilih jenis pengembalian yang diinginkan. Selanjutnya, pada Bagian F, nomor 21, Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan atas besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak selanjutnya. Sebagai langkah akhir pada proses pelaporan, Wajib Pajak diwajibkan untuk memilih serta mengunggah dokumen pendukung yang relevan pada Bagian G.

Memasukkan tanggal pembuatan SPT dan menyelesaikan pelaporan dengan mengklik tombol *submit* merupakan langkah terakhir dalam proses pelaporan SPT. Wajib Pajak harus mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan, seperti bukti pemotongan pajak, formulir lampiran peredaran bruto, dan dokumen relevan lainnya. Selanjutnya, Wajib Pajak diharuskan untuk memasukkan kode verifikasi yang telah diterima melalui email yang terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika kode verifikasi yang diterima sudah kedaluwarsa, klik tombol "*Refresh QR Code*" untuk mendapatkan kode baru. Setelah seluruh data terisi dan proses validasi berhasil, klik tombol "*Submit*" untuk mengirimkan SPT secara resmi ke sistem Direktorat Jenderal Pajak. Setelah SPT berhasil dilaporkan dan diterima oleh sistem, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang akan dikirimkan melalui alamat surat elektronik yang telah tercatat secara resmi dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Perhitungan PP Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pembaruan kebijakan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Regulasi ini secara resmi menggantikan peraturan terdahulu yang tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, dengan maksud untuk memberikan keringanan beban pajak serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM secara lebih optimal. Dalam peraturan ini, ditetapkan bahwa tarif PPh Final sebesar 0,5% dikenakan atas pendapatan kotor setiap periode, yang mana perhitungannya dapat dilakukan secara sederhana tanpa memerlukan pembukuan yang kompleks.

Salah satu perubahan signifikan yang diusung dalam PP ini adalah penyesuaian tarif PPh Final dari yang semula sebesar 1% sesuai ketentuan dalam PP 46 Tahun 2013, menjadi 0,5% dari jumlah penghasilan bruto, sebagai bentuk insentif fiskal pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Tarif ini hanya berlaku bagi UMKM dengan penghasilan bruto tahunan yang tidak melebihi Rp4,8 miliar, di mana apabila omzet tahunan melampaui batas tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menggunakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang PPh, yang menerapkan perhitungan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Peraturan ini memberikan insentif tambahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berupa pembebasan Pajak Penghasilan atas sebagian penghasilan bruto yang diperoleh sebesar Rp500 juta dalam satu tahun

pajak, sehingga apabila total omzet tahunan tidak melebihi Rp500 juta, maka tidak terdapat PPh Final yang terutang. Adapun rumus perhitungan PPh Final yang digunakan adalah:

$$\text{PPh Final} = \text{Penghasilan Bruto Bulanan} \times 0,5\%$$

Berikut ini merupakan tabel berisikan perhitungan mengenai PP 55 Tahun 2022 :

Tabel 1. Perhitungan PP 55 Tahun 2024

2024	Per Bulan	Tarif	PPh Dibayar	Akumulasi
Januari	65,000,000		-	65,000,000
Februari	75,000,000		-	140,000,000
Maret	85,000,000		-	225,000,000
April	100,000,000		-	325,000,000
Mei	95,000,000		-	420,000,000
Juni	80,000,000		-	500,000,000
Juli	120,000,000	0.50%	600,000	620,000,000
Agustus	150,000,000	0.50%	750,000	770,000,000
September	175,000,000	0.50%	875,000	945,000,000
Oktober	160,000,000	0.50%	800,000	1,105,000,000
November	180,000,000	0.50%	900,000	1,285,000,000
Desember	200,000,000	0.50%	1,000,000	1,485,000,000
Total	1,485,000,000		4,925,000	

Sumber : Data Olahan Peneliti

Dalam implementasinya, perhitungan PPh Final berdasarkan ketentuan ini menjadi komponen penting dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT OP), khususnya pada Lampiran III yang mencantumkan penghasilan yang dikenai tarif berdasarkan PP 23/PP 55.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi *E-Form* sebagai bentuk inovasi digital yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung kemudahan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya di lingkungan Kantor Konsultan Pajak (KKP) ABC. Sistem ini memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta fleksibilitas dalam pengisian formulir karena dapat dilakukan secara *offline*

dan diunggah secara daring, sehingga sangat membantu Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan akses internet maupun waktu. Hasil pengamatan dan analisis selama proses pelaporan di KKP ABC menunjukkan bahwa penggunaan *E-Form* berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak, khususnya dalam aspek ketepatan waktu pelaporan serta kelengkapan dokumen, meskipun masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi digital serta keterbatasan pemahaman terhadap prosedur teknis penggunaan sistem ini.

Peran konsultan pajak dalam memberikan pendampingan langsung membantu meminimalisasi hambatan, sehingga implementasi *E-Form* dinilai cukup efektif dalam mendorong kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi. Inovasi ini tidak hanya mencerminkan upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan, namun dapat juga menjadi strategi penting dalam mewujudkan sistem pelaporan yang lebih transparan, akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif dari Wajib Pajak. Ke depan, agar pemanfaatan *E-Form* dapat lebih optimal, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, pengembangan panduan teknis yang lebih mudah dipahami, serta peningkatan kapasitas teknis khususnya dari sisi wajib pajak maupun petugas pajak atau konsultan yang mendampingi. Oleh karena itu, *E-Form* tidak hanya menjadi alat pelaporan pajak, namun juga menjadi sarana edukatif yang berperan aktif dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di Indonesia

DAFTAR REFERENSI

- Ahue, & Siregar, D. L. (2021). Analisis Sistem *E-Filling*, *E-SPT* dan *E-Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan KPP Pratama Batam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 245-255.
- Aprilia, J., & Ratnawati, D. (2024). Penerapan *E-Form* dalam Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Guna Meningkatkan Kepatuhan dan Pelayanan Perpajakan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 32861–32866. <https://www.pajak.go.id/>
- Budiman, I. F. (2024). Rekomendasi Kebijakan Perpajakan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 590–600. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Direktur Jenderal Pajak. (2010). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Teknisnya. Jakarta.
- Drieandita, K., & Santoso, D. B. (2023). Analisis Dampak Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia. *Journal*

- of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 269–276.
<https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.04>
- Hasibuan, D. S., Sihite, L. S., Aulia, N., & Siboro, D. V. (2025). Analisis Pengaruh Pajak dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional: Bukti Empiris Tahun 2018 - 2024. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 323–337.
<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3959>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Saktiko, A., & Abdullah, M. A. F. (2024). Pengaruh Penerapan *E-Filing* SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT dan Efektivitasnya di KPP Pratama Salatiga: Studi Kasus Tahun 2019-2022. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 251–256. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541327>
- Silaban, Y. N. E., & Efriyenti, D. (2024). Pengaruh *Self Assesment System*, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(11), 7746–7758.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i11.3915>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suparwati, N. P. G., & Herawati, N. T. (2024). Pengaruh *Self Assessment System*, Asistensi Relawan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(2), 166–178.
- Supriyono, & Lestari, A. S. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan *E-Form* dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Jakarta Menteng Satu Tahun 2022-2023. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), 135–140.